



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 1997 SERI B NO 1

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertib-  
an, pelayanan kepada masyarakat dan pe-  
ningkatan pendapatan Daerah, dipandang  
perlu meninjau kembali Peraturan Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor  
13 Tahun 1991 tentang Pemberian Nomor  
Pada Bangunan dan Pemasangan Papan Nama  
Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Salatiga sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984, kare-  
na sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-  
bangan keadaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu me-  
ngatur kembali penomoran rumah dan bangun-  
an di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288 ) ;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
  4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Plat Nomor adalah plat nomor rumah atau bangunan yang harus dipasang dimuka bagian rumah atau bangunan tersebut ;
- e. Rumah adalah rumah-rumah penduduk baik permanen atau tidak ;
- f. Bangunan adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal/toko/perkantoran/pergudangan/keperluan lain yang terletak dalam wilayah hukum Kotamadya Daerah tingkat II Salatiga ;

- g. Kampung atau Pedesaan adalah semua kampung atau desa yang disebut dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Setiap rumah dan bangunan yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga wajib dipasang plat nomor sebagai identitas rumah dan bangunan tersebut.

#### Pasal 3

Penomoran rumah dan bangunan yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan penomoran rumah dan bangunan diatur dan dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB III

## PLAT NOMOR

## Pasal 5

- (1) Plat Nomor harus mencantumkan identitas sebagai berikut:
  - a. lambang Daerah ;
  - b. Rukun Tetangga (RT) ;
  - c. Rukun Warga (RW) ;
  - d. Nomor Rumah atau Bangunan ;
  - e. Nomor Kode Pos.
  
- (2) Ukuran Plat Nomor dibedakan menjadi 3 (tiga) type :
  - a. Type A dengan ukuran 17 Cm x 32 Cm ;
  - b. Type B dengan ukuran 14,5 Cm x 27 Cm ;
  - c. Type C dengan ukuran 12 Cm x 22 Cm.
  
- (3) Bentuk dan bahan Plat Nomor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## BAB IV

### KETENTUAN DAN TATA CARA PEMASANGAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap penghuni/pemilik rumah/bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diwajibkan memasang Plat Nomor sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini pada bagian muka rumah/bangunannya, sehingga mudah dilihat oleh umum.
- (2) Setiap penghuni/pemilik rumah/bangunan diwajibkan memelihara plat nomor sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dengan baik.
- (3) Pemasangan plat nomor dibedakan sebagai berikut :
  - a. Type A dipasang pada rumah/bangunan, toko dan sebagainya di jalan Arteri dan Kolektor ;
  - b. Type B dipasang pada rumah/bangunan, kantor, toko dan sebagainya diluar jalan Arteri dan jalan Kolektor ;
  - c. Type C dipasang pada rumah/bangunan penduduk di Kampung dan Pedesaan.

BAB V

B I A Y A

Pasal 7

Penghuni/pemilik rumah/bangunan dikenakan biaya pengganti pembuatan plat nomor, sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Nomor Type A : Rp. 3.000,00/biji atau helai ;
- b. Untuk Nomor Type B : Rp. 2.000,00/biji atau helai ;
- c. Untuk Nomor Type C : Rp. 1.000,00/biji atau helai.

Pasal 8

Pendapatan yang diperoleh dari penvelenggaraan penomoran rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 9

Penomoran rumah dan bangunan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, selanjutnya setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan pendaftaran ulang dan/atau pembaharuan.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Pemilik atau penghuni perumahan yang tidak mampu yang didasarkan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa atau Pejabat yang berwenang dibebaskan dari biaya penyelenggaraan penomoran rumah.

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pemberian Nomor Pada Bangunan Dan Pemasangan Papan Nama Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 26 April 1997

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

DRS. S U W A R S O

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 27 Agustus 1997 Nomor 188.3/310/1997

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Bidang I

Cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Dati II SALATIGA  
Tanggal 12 September 1997 Nomor 11  
Tahun 1997 Seri B Nomor 1  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Assisten tata Praja

Cap. ttd.

Drs. M. SAHLI SUWIDI

---

NIP. 010 072 236

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga bertambah luas baik dari segi administrasi maupun secara fisik.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut dan perkembangan keadaan maka perlu untuk mengadakan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pemberian Nomor Bangunan Dan Pemasangan Papan Nama Dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1984.

Kemudian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan ketertiban, pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah, perlu diatur kembali Penomoran Rumah dan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Penyelenggaraan penomoran rumah dan bangunan di jalan Arteri dan Kolektor diatur sehingga disalah satu sisi jalan semua bernomor genap dan disisi jalan yang berseberangan bernomor gasal.

Pasal 5 s/d 15 : Cukup jelas.

-----bs-----